

**KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK DI
LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT
DI DESA KALIWIRO KECAMATAN KALIWIRO
KABUPATEN WONOSOBO**



NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

GALIH RANDU KELING

NIM. C. 100060062

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2012

PENGESAHAN


Naskah publikasi ini telah diterima dan disyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pembimbing I



(Hj. Aslamiyah, SH., M.Hum)

Pembimbing II




(Septarina Budiwati, SH., CN.M.H)

Mengetahui

a.n. Dekan

Wakil Dekan III Fakultas Hukum UMS

u.b.



(Kuswardhani, SH., M.Hum.)

ABSTRAKSI

GALIH RANDU KELING NIM. C. 100060062. KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT DI DESA KALIWIRO KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO. Jurusan Hukum Perdata Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui pembagian harta warisan bagi anak di luar perkawinan berdasarkan hukum waris adat di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. 2) Mengetahui dasar/ landasan dalam pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. 3) Mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan di di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder berupa studi kepustakaan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis data model interaktif yaitu bahwa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Pembagian harta warisan bagi anak di luar perkawinan berdasarkan hukum waris adat di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dilaksanakan dengan cara yang dipersamakan dengan anak sah yang didasarkan pada asas parimirma dengan dasar welas asih dan kerelaan. 2) Dasar/ landasan dalam pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo adalah kesepakatan atau mufakat dari masing-masing ahli waris untuk membagi harta warisan sama rata, baik anak yang memiliki kedudukan anak sah maupun anak di luar nikah. 3) Masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo yaitu adanya perselisihan atau sengketa dalam pembagian harta warisan. Penyelesaian sengketa warisan dengan adanya anak luar kawin di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo antara lain : a) Di masyarakat Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah diantara para anggota keluarga. Yang menjadi pemimpin dari musyawarah tersebut adalah anak anak sah sulung atau anak laki yang dituakan dari keluarga tersebut, atau kalau tidak ada anak laki, maka saudara atau kerabat dari pihak ayah. b) Apabila sengketa pembagian warisan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka sengketa tersebut dibawa ke dalam musyawarah adat, dimana dipimpin oleh Kepala Desa atau orang yang dituakan dalam adat masyarakat Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

ABSTRACT

GALIH RANDU KELING NIM. C. 100 060 062. JURIDICAL STUDY FOR CHILDREN SHARING THE LEGACY TREASURE BEYOND TRADITIONAL MARRIAGE BY CUSTOMARY INHERITANCE LAW IN THE VILLAGE KALIWIRO SUBDISTRICT KALIWORO OF WONOSOBO REGENCY. Department of Civil Law Studies Program Faculty of Law Legal Studies S1. Muhammadiyah University of Surakarta.

The purpose of this study were: 1) Determine the distribution of the estate to children outside of marriage by customary law of inheritance in the Village Kaliworo Subdistrict Kaliwiro of Wonosobo Regency. 2) Knowing the foundation in the division of inheritance for children out of wedlock in the village Kaliwiro Subdistrict Kaliwiro of Wonosobo Regency. 3) Knowing the problems that arise in the implementation of inheritance for children out of wedlock in the village Kaliwiro Subdistrict Kaliwiro of Wonosobo Regency.

The method used is the juridical empirical specification used in this study is descriptive analytical. What research is being carried out in the Village Kaliwiro Subdistrict Kaliwiro of Wonosobo Regency. The type of data used are primary data obtained through interviews. Secondary data from the literature study and the Act relating to the research problem. Data analysis techniques using an interactive model of data analysis is that the data reduction, data presentation, and conclusion.

Based on the results of the analysis can be concluded as follows: 1) The division of inheritance for the child outside of marriage by customary law of inheritance in the Village Kaliwiro Subdistrict Kaliwiro of Wonosobo Regency administered in a manner equivalent to a legitimate child, based on the basic principle of *parimirma* with compassion and willingness. 2) Foundation in the division of inheritance for children out of wedlock in the village Kaliwiro Subdistrict Kaliwiro of Wonosobo Regency is listed these or agreement of each of the heirs to divide the estate equally, whether the child has a legitimate child seat and child out of wedlock. 3) The problems that arise in the implementation of inheritance for children outside of marriage in the Village Kaliwiro Subdistrict Kaliwiro of Wonosobo Regency is a dispute or a dispute in the distribution of the estate. Inheritance dispute settlement with the illegitimate child in the Village Kaliwiro Subdistrict Kaliwiro of Wonosobo Regency among others: a) In the Village Kaliwiro Subdistrict Kaliwiro of Wonosobo Regency, usually the dispute was settled first by consensus among the members of the family. Who became the leader of the deliberations was the son of the eldest legitimate son or the elder son of the family, or if there is no son, then a brother or paternal relatives. b) If the inheritance dispute can not be resolved by consensus, the dispute was taken to the customary deliberation, which was led by the village head or traditional elders in the Village Kaliwiro Subdistrict Kaliwiro of Wonosobo Regency.

**KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK DI
LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT
DI DESA KALIWIRO KECAMATAN KALIWIRO
KABUPATEN WONOSOBO**

Oleh :

GALIH RANDU KELING

NIM. C. 100060062

A. PENDAHULUAN

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Bagi pasangan yang merasa telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga, maka mereka akan segera menikah agar sesegera mungkin dapat mewujudkan impian membentuk suatu keluarga baru. Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat yang penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri.

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka orang tua membina dan memelihara anaknya dengan cinta kasih, perhatian yang cukup termasuk pendidikan, kesehatan dan kecakapan.

Namun demikian terdapat pula keadaan di mana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seseorang wanita yang tidak bersuami

melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Kehadiran seorang anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat.

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerduta berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerduta. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti Sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUHPerduta (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerduta. Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPerduta, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.

Pasal 280 KUHPerduta, yang mengatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya.

Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut, anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua

sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerdara, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerdara.

Ketentuan di atas diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ”KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT DI DESA KALIWIRO KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO”.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui pembagian harta warisan bagi anak di luar perkawinan berdasarkan hukum waris adat di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.
- 2) Mengetahui dasar/ landasan dalam pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.
- 3) Mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan di di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

B. LANDASAN TEORI

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Soejono Soekanto menyatakan bahwa : ”Perkawinan adalah urusan kerabatan, urusan keluarga, urusan masyarakat; urusan derajat, dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang sangat berbeda-beda”.¹ Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero : ”Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, bahkan keluarga kedua mempelai.²

Menurut Idris Ramulya mengatakan bahwa nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi* atau arti hukum ialah akad/perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.³ Sedangkan menurut Muhammad Nabil Kazhim Kazhim menyebutkan bahwa zawaj atau pernikahan adalah akad yang menyebabkan bolehnya seorang laki -laki dan wanitasaling memadu kasih sesuai dengan aturan syariat. Kata nikah *danzawaj* menurut ahli ushul dan ahli bahasa berarti *wath'* (persetubuhan/jimak) jika dimaknai secara hakiki, sedangkan secara majazi berarti akad.⁴

Bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perkawinan. Ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri, mana kala ikatan tersebut didasarkan pada adanya perkawinan yang sah, untuk sahnya perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

¹ Soejono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, CV.Rajawali, Jakarta,1981, Hal. 116

² Soerjono Wignjodipoer., *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta , 1992, Hal 62.

³ Idris Ramulya, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, hal: 1.

⁴ Muhammad Nabil Kazhim, 2007, *Panduan Pernikahan Yang Ideal*, Bandung: Tarsito, Hal. 22.

Menurut Ko Tjay Sing, syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dapat dikelompokkan yaitu :⁵ syarat-syarat materiil dan syarat-syarat formal.

Sedangkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi seseorang sebelum melangsungkan perkawinan menurut R. Abdul Djamali yang dikutip dalam bukunya Hukum Islam, ada enam yaitu :⁶ persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan, dewasa, kesamaan agama Islam, tidak dalam hubungan nasab, tidak ada hubungan *rodhoah*, tidak semenda (*mushoharoh*).

Dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an.⁷ yaitu prinsip kebebasan dalam memilih jodoh, prinsip *mawaddah wa rahmah*, prinsip saling melengkapi dan melindungi, dan prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*.

Akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut: harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-isteri; dan apabila ditentukan oleh suami isteri, maka harta bawaan suami isteri tersebut menjadi harta bersama; serta bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Apabila suatu perkawinan yang menurut hukum sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu akan merupakan anak yang sah pula. Didalam

⁵ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Iktikad Baik, Semarang, 1981, hal. 134-135.

⁶ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, Penerbit CV Mandar Maju/1992, Bandung, Hal. 79-81.

⁷ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, Jakarta, 1999), hal. 11-17

hukum adat terdapat bermacam-macam anak, yaitu anak sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak yang lahir di luar perkawinan.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikenal dengan istilah anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya.

Namun ketentuan tersebut di atas dapat berubah, dimana hubungan anak dengan Bapak dapat terjadi yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Adapun pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan yaitu : pengakuan sukarela dan pengakuan paksaan.

Kedudukan anak sangat penting dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga, karena merupakan tumpuan harapan masa depan. Mengenai kedudukan anak terdapat berbagai ketentuan yang mengatur, yaitu menurut Hukum Adat meliputi anak kandung, anak tiri dan anak angkat; menurut Hukum Islam meliputi anak sah dan anak luar kawin; serta menurut KUHPerdata meliputi anak sah dan anak luar kawin.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipatuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).

Negara menjamin seorang anak tidak akan dipisahkan dengan orang tuanya, kecuali dalam hal itu dilakukan untuk kepentingan anak, misalnya orang tua menelantarkan anaknya atau orang tua bercerai maka pengadilan menetapkan salah seorang di antara orang tua menjadi wali/pemeliharaan anak. Jadi pemisahan dilakukan atas putusan pengadilan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anak mempunyai hak menyatakan pendapat secara bebas, yaitu mencakup kebebasan meminta, menerima dan memberi informasi dan gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Namun hak ini terbatas sepanjang yang ditetapkan undang-undang dan yang diperlukan untuk menghormati hak orang lain atau untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum.

Selain itu, negara memberikan perlindungan bagi anak yang kehilangan orang tuanya, yakni dengan menjamin pemeliharaan alternatif terhadap anak terlantar, seperti pengangkatan anak, dimana kepentingan anak yang menjadi pertimbangan utama. Pengangkatan anak dapat disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku.

Istilah waris didalam hukum waris adat diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah hukum kewarisan yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia yang tidak bersumber pada peraturan. Perumusan tersebut berdasar atas pengertian hukum adapt yang dikemukakan Djodigono, yang menyatakan “Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan, sebagai pengecualian hukum waris Islam yang berlaku di suatu daerah di Indonesia meskipun tidak berdasar peraturan, tidak disebut sebagai hukum adat.”⁸

Menurut hukum adat harta peninggalan tidak merupakan satu kebulatan homogen yang diwariskan dengan cara yang sama, yaitu:⁹

⁸ Departemen Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Perlindungan Anak*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 1999), hal. 48.

⁹ *Ibid*, halaman 127

- a. Ada harta bawaan yang melekat pada ikatan kerabat, ada harta yang dipupuk dalam ikatan keluarga, ada benda yang termasuk tanda kehormatan,
- b. Ada benda-benda yang masih terpatri dalam ikatan persekutuan hukum, dalam kesatuan tata susunan rakyat dengan hak ulayat yang masih berpengaruh pada pewarisan harta perseorangan yang ditinggalkan pemiliknya,
- c. Harta warisan itu dapat dilekati hutang, dapat pula menyanggah piutang,
- d. Bila pewaris tidak mempunyai anak, maka barang asalnya kembali kepada kerabatnya, sedangkan harta pencahariannya jatuh ketangan oleh teman hidupnya yang tinggal.

Dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu ia hanya dapat mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya saja dan ia tidak mendapat warisan dari bapak dan keluarga bapaknya.

Pada umumnya menurut hukum adat anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah, maka tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah itu hanya mewaris dari ibu atau kerabat ibunya.¹⁰

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.¹¹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan empiris yaitu upaya kritis untuk menjawab permasalahan dengan mengkajinya tidak semata-mata dari sisi norma hukum yang mengatur mengenai hukum

¹⁰ Ibid, hal. 234.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima, 1994, halaman 34.

waris adat akan tetapi juga perilaku dari masyarakat adat di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹²

Sebagai tempat atau lokasi penelitian ini adalah masyarakat di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, di mana terdapat anak luar perkawinan. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala/kejadian atau seluruh unit yang diteliti.¹³ Populasi dalam penelitian ini sangat luas sehingga dipilih sampel sebagai objek penelitian. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan *purposive sampling*, yang artinya sampel telah ditentukan dahulu berdasar objek yang diteliti.¹⁴

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melalui metode wawancara dan metode observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi.

D. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan fakta yang terjadi di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, menunjukkan bahwa pada kenyataannya walau berstatus anak luar kawin kedudukannya dalam pewarisan terhadap harta peninggalan dari ayah biologisnya dapat dan sering pembagiannya dipersamakan dengan anak dari perkawinan sah, apabila memang ada keturunan dari perkawinan terdahulu, bila tidak ada keturunan dari perkawinan terdahulu anak luar kawin secara sah mewakili kepentingan waris dari harta ayah biologisnya.

Pembagian warisan terhadap anak luar kawin yang dipersamakan dengan anak sah didasarkan pada *asas parimirma* dengan dasar welas asih dan kerelaan. Sehingga anak luar kawin dan keluarga dari ibu anak luar kawin

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, halaman 10.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.* Hal. 44.

¹⁴ *Ibid*, hal. 51

tersebut tidak memiliki hak menuntut terhadap harta warisan dari ayah biologisnya. Dasar hukum adat terhadap pemberian warisan untuk anak luar kawin tidak ada, besarnya pembagian hanya berdasarkan kerelaan sebesar apa dan barang apa yang akan diberikan oleh keluarga ayah biologisnya atau berupa wasiat yang dapat berisi apa saja yang akan diberikan oleh ayah biologisnya.

Dasar penentuan pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan yang terjadi di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dilaksanakan atas dasar kekeluargaan dan mufakat antar ahli waris, sehingga pembagian harta warisan tersebut dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan ahli waris, supaya tidak menimbulkan sengketa atau permusuhan antar ahli waris.¹⁵

Namun ketentuan tersebut di atas dapat berubah, dimana hubungan anak dengan Bapak dapat terjadi yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin hasil zina yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya (lihat Pasal 43 ayat (1) [UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#)). Hal ini membawa konsekuensi, anak yang lahir dari kawin siri dan juga zina, secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak. Dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan siri tercantum

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Kuwat, SH selaku Lurah Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, Tanggal 10 Juli 2012.

bahwa telah dilahirkan seorang anak bernama siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah si anak). Demikian diatur dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Putusan MK ini juga mencerminkan prinsip Persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum, berlakunya persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*) dalam negara hukum bermakna bahwa Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Dengan demikian Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Dampak positif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan

di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Dampak negatifnya putusan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinilai melanggar ajaran Islam dan tatanan hukum Islam. Hukum Islam menyatakan bahwa, status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut: (a). tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memebrikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum. (b). tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan. (c). bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, sengketa yang sering terjadi adalah karena anak-anak luar kawin tidak mendapat bagian warisan, karena adanya pemikiran bahwa secara adat masyarakat Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, anak-anak luar kawin tetap mendapatkan warisan.

Di masyarakat Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah diantara para anggota keluarga. Yang menjadi pemimpin dari musyawarah tersebut adalah anak sah sulung atau anak laki yang dituakan dari keluarga tersebut, atau kalau tidak ada anak laki, maka saudara atau kerabat dari pihak ayah.¹⁶

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Kuwat, SH selaku Lurah Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, Tanggal 10 Juli 2012.

Di dalam memutuskan perkara adat menurut hukum adat haruslah diperhatikan 4 hal yaitu : Mengetahui (menguasai) tentang sistim / susunan hukum adat, Mengenal perubahan-perubahan hukum dalam masyarakat, Asas keadilan dan perikemanusiaan yang harus diterapkan di dalam kasus yang sedang dihadapi, Memperhatikan putusan-putusan yang terdahulu (yurisprudensi).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pembagian harta warisan bagi anak di luar perkawinan berdasarkan hukum waris adat di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dilaksanakan dengan cara yang dipersamakan dengan anak sah yang didasarkan pada asas parimirma dengan dasar welas asih dan kerelaan.
2. Dasar/ landasan dalam pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo adalah kesepakatan atau mufakat dari masing-masing ahli waris untuk membagi harta warisan sama rata, baik anak yang memiliki kedudukan anak sah maupun anak di luar nikah.
3. Masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo yaitu adanya perselisihan atau sengketa dalam pembagian harta warisan.

Saran

1. Dikarenakan fakta adanya anak luar kawin pada kehidupan masyarakat Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, maka perlu dipertegas kedudukan dan hak anak luar kawin terhadap harta warisan dari ayah biologisnya.
2. Adapun hak waris anak luar kawin terhadap harta ayah biologisnya pada umumnya tetap diperhitungkan walaupun tidak mendapatkan hak untuk mewaris. Jika keberadaan anak luar kawin tersebut diakui oleh pria yang

bukan ayah biologisnya, maka tetap diperhitungkan dan akan mendapatkan harta warisan dari pria tersebut.

3. Anak luar kawin tetap berhak mewaris dari harta ibunya dan kedudukannya seperti pewaris lainnya, serta tidak ada persoalan mendapat bagian warisan dari keluarga ibunya maupun dari ayah biologisnya apabila ia diakui oleh ayahnya tersebut sebagai anak kandungnya.
4. Hendaknya Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan permohonan pemberian status anak luar kawin dari pernikahan siri, bukan anak dari hasil zina. Karena tentunya hal ini membawa dampak yang bukan hanya teknis tetapi ideologis dan akidah umat islam

F. DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Perlindungan Anak*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 1999), hal. 48.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Kuwat, SH selaku Lurah Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, Tanggal 10 Juli 2012.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Kuwat, SH selaku Lurah Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, Tanggal 10 Juli 2012.
- Idris Ramulya, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, hal: 1.
- Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Iktikad Baik, Semarang, 1981, hal. 134-135.
- Muhammad Nabil Kazhim, 2007, *Panduan Pernikahan Yang Ideal*, Bandung: Tarsito, Hal. 22.
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, Jakarta, 1999), hal. 11-17
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, Penerbit CV Mandar Maju/1992, Bandung, Hal. 79-81.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima, 1994, halaman 34.

Soejono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, CV.Rajawali, Jakarta,1981, Hal. 116

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, halaman 10.

Soerjono Wignjodpoer,, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta , 1992, Hal 62.